

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Mengenai Korban dalam Viktimologi

Dalam perkembangannya, studi viktimologi yang memfokuskan pada korban kejahatan adalah studi *special Victimology*¹² Korban kejahatan dalam hal ini bisa berupa korban dari tindakan persekusi, karena tindakan persekusi yang merupakan reaksi masyarakat adalah hal yang tidak dibenarkan dan merupakan suatu kejahatan yang kajiannya ada di *special victimology*

Sebenarnya persoalan korban bukan merupakan hal baru, dalam arti sudah jamak diketahui bahwa hampir setiap kejahatan selalu menimbulkan korban pada orang atau pihak lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa ada korban, meskipun ada juga beberapa kejahatan yang terjadi tanpa adanya korban, dalam arti korban dari kejahatan itu adalah juga pelaku sendiri, misalnya : perjudian dan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang).¹³

Penderitaan yang dialami korban sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan kriminalisasi juga tampak dari pendapat Sudarto yang dikutip dalam buku G.Widiartana yang berjudul *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan* yang menyatakan, bahwa dalam kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹⁴

¹² G. Widiartana, *Op Cit* Hlm 3

¹³ *Ibid*, Hlm5

¹⁴ *Ibid*, Hlm 6

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spirituil) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Secara umum dapat dikatakan, bahwa peraturan perundang-undangan yang memperhatikan atau melindungi korban kejahatan masih sangat sedikit. Nihilnya peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum bagi perlindungan terhadap korban juga berdampak pada tidak atau kurang diperhatikannya persoalan perlindungan korban kejahatan pada tahap penerapan dan pelaksanaan sanksi pidana.

Dalam studi Viktimologi, peranan korban dalam kejahatan, hubungan korban dalam kejahatan, hubungan korban dengan pelaku kejahatan, peranan korban dalam sistem peradilan pidana, kerugian atau penderitaan yang dialami korban, perlunya tindakan perlindungan dan pemulihan terhadap korban serta hal-hal lain yang menyangkut korban dicoba untuk dikaji secara lengkap dan komprehensif. Semuanya itu tidak terlepas dari tujuan dan manfaat viktimologi, yang menurut Muladi seperti dikuti dibuku G.Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan* adalah untuk :

1. Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia¹⁵

Dengan memberikan gambaran tentang terjadinya viktimisasi, termasuk diantaranya terjadinya kejahatan dan akibat-akibatnya pada korban, viktimologi akan dapat memperluas cakrawalapandang kriminologi dalam melihat kejahatan, yaitu dengan memperkaya sudut pandang terhadap kejahatan dari sudut korbannya. Dalam konteks mencari penyebab terjadinya kejahatan tersebut orang akan sibuk menelusuri latar belakang kehidupan pelaku, baik fisik, psikis maupun sosial ekonomi dan budayanya. Penelusuran tersebut bersifat “pelaku sentris”. Sedangkan kajian viktimologis akan mengungkapkan bahwa kejahatan seringkali terjadi karena ada “peranan” dari korbannya.¹⁶

Hal yang sama juga disumbangkan oleh kajian Viktimologi terhadap hukum pidana, khususnya dalam hal pidana dan pemidanaan dalam kerangka penegakan hukum pidana. Selama ini penegakan hukum pidana dipertimbangkan dari sudut pelaku mendominasi, maka kajian viktimologi sebagai *applied science* akan membuat pidana dan pemidanaan terhadap pelaku dapat lebih proporsional dan dipertanggungjawabkan. Bagi korban viktimologi sangat bermanfaat, adapun manfaat viktimologi secara umum dapat dikatakan adalah :

1. Dengan viktimologi, maka akan diperoleh tentang etimologi kriminal yang lebih proporsional ini membantu dalam tindakan preventif dan represif
2. Membantu memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam tindak pidana, hal ini penting untuk mencegah penimbunan korban berikutnya
3. Viktimologi juga dapat berikan keyakinan dan pemahaman bahwa tiap orang berhak dan wajib tahu akan bahaya viktimisasi agar orang lebih waspada
4. Dapat memberi dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti kerugian pada korban

¹⁵ *Ibid* hlm 19

¹⁶ *Ibid* hlm 20

Berdasarkan jenis viktimisasinya korban persekusi termasuk dalam *special victimology* yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana yang jumlahnya bisa korban individual yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu tindak pidana atau juga korban persekusi bisa berkelompok yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan pidana. Tidak bisa dipungkiri bahwa korban persekusi bisa juga muncul dari kesalahannya sendiri atau bisa disebut dengan korban provokatif, dalam hal ini korban dengan sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (*the provoker victim*), contohnya pencuri yang ditangkap warga lalu di amuk massa, kejadian seperti ini lah sering kali menimbulkan seseorang menjadi korban persekusi.

Korban dalam hal ini sebagai pihak langsung yang mengalami penderitaan akibat dari terjadinya tindak pidana, dapat menyebabkan atau menciptakan situasi dan kondisi yang menulitkan bagi korban untuk kembali hidup sebagai warga masyarakat seperti sedia kala. Dalam hal ini korban membutuhkan pendampingan dan pelayanan untuk dapat keluar dari kesulitannya tersebut. Argumentasi perlunya pendampingan dan pelayanan terhadap korban itu adalah :

1. Karena SPP (Sistem Peradilan Pidana) telah memperlakukan korban secara tidak profesional bahkan cenderung mengeksploiter
2. Karena tindakan pelaku menimbulkan penderitaan pada korban
3. Memberikan manfaat pada birokrasi SPP (Sistem Peradilan Pidana), aparat terbantu dengan korban, dan korban akan membantu karena telah diberi pendampingan dan pelayanan
4. Karena dugaan adanya program pendampingan dan pelayanan tersebut, korban akan terbantu untuk keluar dari penderitaannya.

5. Karena seringkali masyarakat dengan stigmanya, menempatkan korban dalam posisi yang semakin menambah penderitaan korban¹⁷ Bagi korban, mendapatkan pendampingan dan pelayanan akan memberikan keadilan substantif bukan hanya sekedar keadilan prosedural

Dalam *United Declaration of Basic Principle of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power*, tanggal 15 Desember 1985, PBB menghimbau anggota-anggotanya untuk memperhatikan korban kejahatan dengan cara memberikan pelayanan yang adil dalam proses peradilan. Termasuk dalam hal ini adalah memperjuangkan restitusi dan kompensasi serta memeberikan bantuan, baik material, medis, psikologis maupun sosial melalui lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga pemerintah atau lembaga pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.¹⁸ Berdasarkan derajat kesalahan korban dalam tindak pidana, seperti pendapat Mendelsohn yang dikutip dalam buku G.Widiartana yang berjudul, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, jenis korban dapat dibagi menjadi:

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah. Jenis ini merupakan “korban ideal”, termasuk dalam jenis ini misalnya anak-anak
2. Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya, misalnya perempuan yang menjadi korban kejahatan karena sembarangan menumpang kendaraan orang asing.
3. Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku. Korban jenis ini terdapat pada kasus-kasus bunuh diri dengan bantuan orang lain dan *euthanasia*.
4. Korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku, dibagi menjadi dua, yaitu :
 - a. Korban provokatif, korban yang sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan (*the provoker victim*)
 - b. Korban yang karena kelalaian menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (*the imprudent victim*)

¹⁷ *Ibid* hlm 86

¹⁸ *Ibid* hlm 23

5. Korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban sebagai satu-satunya yang bersalah. Misalnya seseorang pelaku kekerasan yang justru terbunuh oleh korbannya karena ada pembelaan diri
6. Korban simulatif dan korban imajiner, yaitu korban yang dengan kepura-puraan atau imajinasinya melakukan penyesatan terhadap pengadilan dengan harapan pemidanaan terhadap tertuduh, termasuk dalam jenis ini adalah penderita paranoid, histerik, dan *senile*¹⁹

Pemaparan *aquo* membuktikan korban mempunyai peranan fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Tindak pidana dalam hal ini kejahatan dapat terjadi karena ada pihak yang berperan, sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak, sebagai korban dalam hal ini korban persekusi. Pada dasarnya tidak ada orang menghendaki dirinya dijadikan sasaran kejahatan, tetapi karena keadaan yang ada pada korban atau karena sikap dan perilakunya ia dapat mendorong pelaksanaan niat jahat pelaku, sama halnya dengan persekusi, persekusi juga tidak dikehendaki oleh korban, tetapi aksi yang dilakukan oleh korban sering kali menjadi reaksi bagi sekelompok masyarakat dan akhirnya terjadilah persekusi.

1. Hak dan Kewajiban Korban

Hak dan kewajiban merupakan dua kata yang berbeda makna tetapi tidak dapat dilepaskan satu dari yang lain. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Dapat dikatakan keduanya bagai dua sisi dari mata uang. Uraian mengenai hak dan kewajiban korban tidak terlepas dari kemungkinan hubungan yang ada

¹⁹ *Ibid* hlm 30

di antara korban dengan pelaku tindak pidana, tidak saja dalam bidang hukum, tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya itu. Oleh karena bidang-bidang lainnya tersebut seringkali belum ada aturan hukumnya, maka jenis hak dan kewajibannya korban ada juga yang tidak berwujud hak dan kewajibannya korban ada juga yang tidak berwujud hak dan kewajiban hukum, yang disebut sebagai hak dan kewajiban moral²⁰

a. Hak Korban

Hak korban tentu berkaitan dengan kepentingan atau kewenangan korban akan sesuatu yang dapat dipertahankan dari klaim atau tuntutan pihak lain. Hak korban itu muncul berkaitan dengan kedudukan satu pihak, yaitu korban (individu, kelompok, masyarakat atau negara) dalam relasinya dengan pelaku tindak pidananya. Telah disebutkan di atas, bahwa korban mempunyai peranan dan tanggung jawab fungsional dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itu macamnya hak yang ada pada korban sedikit banyak akan ditentukan oleh tingkat keterlibatan dan tanggung jawab fungsional dari korban dalam tindak pidana tersebut. Menurut Arief Gositaseperti yang dikutip di buku G.Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, hak-hak korban itu antara lain :

- 1) Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf

²⁰ *Ibid* hlm 71

- keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi dan penyimpangan tersebut
- 2) Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau menerima kompensasi karena tidak memerlukannya)
 - 3) Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya, bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut
 - 4) Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
 - 5) Berhak mendapat kembali hak miliknya
 - 6) Berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya
 - 7) Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban, bila melapor dan menjadi saksi
 - 8) Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum
 - 9) Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*)²¹

Dari hak-hak diatas yang disebutkan di atas nampaklah, bahwa sebagian besar hak yang dimiliki korban hanya merupakan hak moral karena tidak ada aturan hukum yang dapat dijadikan dasar atau landasan untuk melakukan tuntutan terhadap pihak lain (dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana). Sedangkan beberapa hak legal yang dimiliki korban itupun sebenarnya tidak spesifik merupakan hak korban karena juga dimiliki oleh subyek hukum lain yang bukan korban misalnya hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari ancaman pelaku, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak untuk mempergunakan upaya hukum).

Lalu lebih lanjut dijelaskan mengenai hak korban yang didapatkan dari tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana seksual, korban

²¹ G. Widiartana , *Ibid* hlm73

tindak penganiayaan berat sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban , korban juga berhak mendapatkan :

- 1) bantuan medis
- 2) bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis

Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, semua hak yang didapat korban ditentukan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Pengikajian lebih dalam terhadap pemenuhan hak korban diatas, maka didapatkan pada umumnya lebih merupakan tanggung jawab dari pemerintah dengan mengadakan penjaminan melalui peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu realisasi pemenuhan hak korban sangat tergantung pada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program kesejahteraan masyarakat yang dalam arti luas termasuk juga upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Diluar apa yang dikemukakan Arief Gosita tersebut diatas, pengakuan akan hak macam apakah yang ada pada korban juga berkaitan dengan posisi yang dikehendaki untuk diperankan oleh korban dalam sistem peradilan pidana, dan ini berarti berkaitan dengan model pendekatan yang

dipakai, yaitu Model Hak-Hak Prosedural (*Procedural Right Model or Participatory*) atau Model Pelayanan (*Services Right Model*).²²

b. Kewajiban Korban

Menurut Arif Gosita yang dikutip dalam buku G.Widiartana *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, kewajiban- kewajiban korban adalah :

- 1) Tidak sendiri membuat korban dengan melakukan pembalasan(*eigenrechting*)
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi
- 3) Mencegah kehancuran si pembuat korban, baik oleh dari diri sendiri maupun orang lain
- 4) Ikut serta membina pembuat korban
- 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi
- 6) Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan oembuat korban
- 7) Memberikan kesempatan pada pembuat korban untuk memberikan kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa)
- 8) Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan²³

Kewajiban korban diatas terlihat hanya merupakan kewajiban moral dan hanya sedikit juga yang merupakan kewajiban hukum, yang konsekuensinya adalah tidak adanya paksaan untuk korban, dalam hal ini korban kejahatan untuk memenuhinya. Peraturan perundang-undangan yang belum mengatur secara khusus kewajiban korban adalah salah satu yang membuat kewajiban korban hanya sebagai

²² *Ibid* hlm 75

²³ *Ibid* hlm 82

kewajiban moral.²⁴ Dalam Undang-Undang No 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak dijelaskan secara khusus tentang kewajiban yang harus dijalankan korban, terlebih kewajiban yang bersifat kewajiban hukum, hal ini berdampak luas akan posisi korban yang akan diperankan dalam proses peradilan pidana. Misalnya kewajiban untuk tidak main hakim sendiri meskipun itu dilakukan sebagai salah satu upaya pembalasan terhadap pelaku atau kewajiban untuk berpartisipasi mencegah pembuatan korban lebih lanjut. Hal yang terpenting di sini adalah bagaimana pemerintah bersama masyarakat dapat menyediakan saluran dan sarana agar korban dapat menjalankan kewajibannya itu sehingga dapat menghindar dari perubahan menjadi korban.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Persekusi

Persekusi mengandung 2 unsur yaitu, *chaos* dan *violence*. Chaos dalam hal ini berarti suatu bentuk kerusuhan yang terjadi pada suatu dinamika perubahan sosial.²⁵ Suatu hal yang menarik jika dilakukan pengkajian yang membahas mengenai kerusuhan ini. Kerusuhan muncul tidak banyak dalam skala lokal, tetapi juga muncul dalam skala global dalam berbagai bentuk dan dimensinya, dan ini lah yang juga termasuk persekusi. Kerusuhan sendiri

²⁴ *Ibid* hlm 82-83

²⁵ Adhi Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Thafa Media, Yogyakarta, Hlm 9

mempunyai banyak makna, seperti keributan, huru-hara, kekacauan (*chaos*) dan pertikaian (*conflict*) dan dalam bahasa sederhana bisa dikatakan sebagai keadaan rusuh atau tidak aman. Kerusuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan melawan tatanan publik yang melibatkan tiga orang atau lebih dengan cara kekerasan. Menurut *Encyclopedia Britanica* sesuai yang dikutip didalam buku Adhi Wibowo yang berjudul “*Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*“, menjelaskan bahwa kerusuhan adalah tidak lain suatu tindakan massa yang disertai pula dengan tindakan kekerasan yang menimbulkan gangguan terhadap suatu tatanan publik.²⁶

Unsur kedua adalah yang disebut *violence* yang berarti kekerasan yang mempunyai daya atau kekuatan. Secara teoritis persekusi yang dilakukan massa juga merupakan bentuk tindakan kekerasan (*la violencia di Columbia*) yang dapat menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan.²⁷ “Kekekerasan” yang dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik amupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan.

Persekusi yang merupakan suatu tindakan sewenang-wenang dan sistematis yang artinya para pelaku persekusi melakukan tindakan persekusi secara bertahap. Dalam perkembangannya persekusi yang dikatakan sistematis adalah persekusi dengan cara para pelaku membuat ajakan untuk mengumpulkan target, mengumumkan di media sosial lalu memposting foto

²⁶ *Ibid* hlm 10

²⁷ *Ibid* hlm 11

atau video kedalam media sosial, dan lain-lain. Pola persekusi yang berkembang dalam masyarakat meliputi :

1. Menelusuri orang-orang di media sosial yang dianggap melakukan penghinaan
2. Menginstruksikan massa untuk memburu target yang sudah dibuka identitas, foto dan alamat
3. Mendatangi rumah atau kantor, melakukan intimidasi dengan cara menggeruduk rumah korban, dan dalam beberapa kasus dipukul, dipaksa menandatangani surat permohonan maaf bermaterai, dan ada pula didesak agar ia dipecat.

Persekusi juga merupakan tindakan sewenang-wenang dengan menganiaya yang awalnya hanya dari kata-kata kebencian, penghinaan melalui media sosial, kemudia oleh pihak yang merasa terhina atau sakit hati memburu, menandatangani atau “digruduk” secara langsung di kediaman lalu disitulah pihak yang merasa sakit hati kemudian melakukan intimidasi.

Menurut Wahyudi sesuai dengan yang dikatakannya pada CNN Indonesia, ada enam unsur suatu tindakan persekusi, diantaranya :²⁸

1. Pelaku persekusi secara kasar atau dengan kejam menghilangkan atau mencaplok, bertentangan dengan ketentuan hukum internasional, hak-hak fundamental dari satu atau lebih orang;
2. Tindakan tersebut menjadikan orang-orang sebagai target dengan alasan identitas dari suatu kelompok atau berdasarkan identitas kolektif atau menyasarkan tindakannya pada suatu kelompok;
3. Penentuan target semacam itu didasarkan pada bias politik, ras, nasional/kebangsaan, etnis, budaya, agama, gender atau dasar-dasar

²⁸ Lalu Rahadian, 2017 , *Persekusi dilakukan serampangan dan sasaran tersebar*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170610190537-12-220849/persekusi-dilakukan-serampangan-sasaran-tersebar>, diakses pada tanggal 16 Septembe 2018

lain, yang diakui secara universal sebagai tindakan yang tidak dibolehkan dalam hukum internasional;

4. Persekusi dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang dimaksudkan dalam Statuta Pasal 7 ayat 1 Statuta Roma 1998, atau berbagai jenis kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah;
5. Tindakan itu dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil;
6. Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari serangan meluas atau sistematis terhadap suatu kelompok penduduk sipil

Kasus Persekusi merupakan satu bentuk reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran yang berlaku dimasyarakat. Reaksi masyarakat, ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan-pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindak kejahatan
2. Reaksi masyarakat didasarkan atas kerja sama dengan aparat keamanan atas penegak hukum secara resmi
3. Tujuan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas pelaku kejahatan
4. Mempertimbangkan dan memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya suatu tindakan kejahatan

Sedangkan aspek negatif jika :

1. Reaksi masyarakat adalah serta merta, yaitu dilakukan dengan dasar luapan emosional
2. Reaksi masyarakat didasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan (tak resmi)
3. Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, penderaan, paksaan dan pelampiasan dendam
4. Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan²⁹

²⁹ Abdul Syahni 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya Bandung hlm 100-101

Dari pengertian persekusi atau main hakim sendiri diatas, dapat dipahami bahwa larangan dari persekusi atau tindakan main hakim sendiri tersebut didasarkan “tanpa adanya proses/prosedur yang harus dilalui terduga pelaku tindak pidana sekaligus adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusi”. Harus diakui bahwa proses/prosedur penegakan hukum pidana, selain dapat memberikan kepastian hukum sekaligus sebagai upaya dalam melindungi hak asasi mansui terduga pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa setiap terduga pelaku tindak pidana, sebelum dapat dikatakan “bersalah” terlebih dahulu diharuskan menjalani proses/prosedur tahapan dan tingkatan seperti diatas. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas hukum acara pidana, yaitu asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Usaha seseorang melakukan tindakan persekusi sendiri tidak dilarang selama dalam usahanya itu tidak melakukan perbuatan yang masuk perumusan tindak pidana lain, misalnya, seseorang dicopet dompetnya, dan dia meminta kembali dompetnya itu dari si pencopet, dan permintaan ini dituruti, maka tindakan persekusi dalam hal ini tidak dilarang. Sedangkan tindakan persekusi yang dimaksud disini adalah tindakan yang melanggar hukum, diluar batas kewajaran seperti melakukan penganiayaan, dan merupakan suatu tindak pidana.

Lebih lanjut mengenai ancaman persekusi menurut *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE)*, sebagaimana yang dikutip *Tempo*, adalah :³⁰

1. Proses penegakan hukum berdasarkan tekanan masa (mobokrasi)
2. aksi main hakim sendiri
3. Warga negara tak terlindungi karena absennya asas praduga tidak bersalah
4. Nyawa target terancam karena tindakan teror
5. Mengancam kebebasan berpendapat secara umum

Negara dalam melaksanakan amanat masyarakat korban telah diatur secara abstrak dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal dengan asumsi bahwa pembuat dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya sehingga korban merasakan kepuasan atas dipidananya pembuat kejahatan. Pada dasarnya bukan berarti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan persekusi. Peraturan perundang-undangan kita belum mengatur secara khusus mengenai tindakan persekusi ini. Ada beberapa karakteristik dari persekusi, yaitu :

1. Adanya hak dasar yang dirampas
2. Pelaku mentarget :
 - a. Orang atau orang-orang karena identitas kelompok
 - b. Orang atau orang-orang karena identitas bersama/kolektif
 - c. Kelompok tertentu
 - d. Kolektivitas tertentu
3. Tindakan yang dilakukan mulai pembunuhan, penganiayaan, hingga perbuatan tidak manusiawi yang menyebabkan penderitaan fisik maupun mental
4. Meluas atau sistematis
5. Pelaku mengetahui bahwa tindakannya bagian dari tindakan yang diniatkan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis

³⁰ Ghoidah Rahmah, 2017, *Begini pola persekusi menurut safe.net*, <https://metro.tempo.co/read/880893/begini-pola-dan-ancaman-persekusi-menurut-safenet>, diakses pada tanggal 16 September 2018

6. Pentargetan tersebut didasarkan atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, gender atau dasar lain yang secara universal tidak dibolehkan menurut hukum internasional³¹

Dari karakteristik diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud persekusi bisa terjadi karena adanya sebuah sikap permusuhan atau penganiayaan terhadap seseorang oleh kelompok-kelompok tertentu yang biasanya didasarkan pada dasar politik, ras, kebangsaan, etnis budaya, agama dan gender dan tidak jarang didasarkan pada reaksi masyarakat terhadap tindakan dari korban sendiri seperti persekusi dalam hal amuk massa yang sering terjadi di Indonesia. Perlindungan HAM terhadap kekerasan persekusi juga berkaitan erat dengan instrumen HAM internasional. Oleh karena dari penelitian dan penelusuran penulis, istilah dan pengertian dari persekusi di dalam *Roma Statuta of The International Criminal Court* (Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional). Eddy Djunedi Karenasudirdja dalam bukunya menjelaskan bahwa pada tanggal 17 Juli 1998 Statuta International Criminal Court Roma (ICC) disahkan untuk mengadili kejahatan: Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, dan Agresi.³²

Kejahatan terhadap kemanusiaan menurut ICC diatur pada pasal 7 ayat (1) huruf h, bahwa “persekusi” (perkosaan hak-hak dasar) terhadap kelompok tertentu atau kolektivitas yang dapat diidentifikasi dalam bidang politik, ras,

³¹ *Siaran Pers Koalisi Anti Persekusi*, 2017, dikutip dari laman <https://www.bantuanhukum.or.id> diakses pada tanggal 30 Oktober 2018

³² Eddy Djunedi Karenasudirdja, 2003, *Dari Pengadilan Militer Internasional Nurambarg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 53

bangsa, etnik, budaya, agama, jenis kelamin sebagaimana dijelaskan pada paragraf 3, atau dasar-dasar lain yang secara universal diakui sebagai hal yang tidak dapat diizinkan sesuai dengan hukum internasional, sehubungan dengan suatu tindakan yang disebutkan pada paragraph ini atau kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan.³³ Kekerasan persekusi dalam dimensi instrument HAM Internasional terjadi apabila ruang lingkup kejahatan kemanusiaan tersebut dilakukan secara sistematis dan/ atau meluas/melebar yang ditujukan pada penduduk sipil, dengan berbeda ras, budaya, agama, atau jenis kelamin, misalnya kekerasan persekusi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas untuk memperkosa perempuan dari ras atau agama atau jenis kelamin lainnya.

Tindakan Persekusi terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana merupakan wujud kerumunan yang berlawanan dengan hukum. Hal ini menjadi pusat perhatian terjadi karena adanya anggota masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan terjadinya main hakim sendiri atau persekusi terjadi karena orang-orang tersebut merasa sepenanggungan, sepeasaan, dan merasa saling memerlukan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, sehingga ketika diketahui adanya pelaku tindak pidana dan tertangkap langsung berdasarkan emosi tanpa pikir panjang lagi pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana tadi dihakimi beramain-ramai. Tindakan persekusi merupakan suatu respon masyarakat yang malah meniptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya,

³³ *Ibid*, Hlm 219

mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana, akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang dilakukan diatas akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup-hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.

C. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Persekusi

Kebijakan terhadap perlindungan korban, dalam hal ini korban persekusi merupakan bagian yang integral dari usaha meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari tujaun negara, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus berorientasi dan mengacu pada aspek kesejahteraan, baik kesejahteraan sosial maupun individu dalam kerangka keseimbangan. Dengan demikian, suatu kebijakan yang responsif harus dapat mengakomodasi dari berbagai unsur yang terkait, sehingga dapat mendekati suatu wujud keseimbangan dari kepentingan-kepentingan yang ada maupun dalam wujud keseimbangan.

Perlindungan korban dalam hukum pidana positif, saat ini menurut Barda Nawawi seperti yang dikutip dalam buku Adhi Wibowo yang berjudul *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, dapat diidentifikasi sebagai berikut :³⁴

1. Hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban :*in abstracto* dan secara “tidak langsung”
2. Perlindungan korban secara langsung masih terbatas dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh sipelaku tindak pidana kepada korban.

³⁴ Adhi Wibowo, *Opcit* Hlm 43-44

3. Belum ada ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana. Ganti rugi oleh negara hanya terbatas pada korban sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana. Ada lima kemungkinan pemberian ganti kerugian korban dalam perkara pidana, yaitu :
 - a. Pemberian ganti kerugian sebagai “syarat khusus” dalam aturan pidana bersyarat (Pasal 14c Ayat 1 KUHP)
 - b. Memperbaiki akibat-akibat dalam tindak pidana ekonomi, sebagai “tindakan tata tertib” (Pasal 8d Undang-Undang Nomor 7 Dst Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi)
 - c. Pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi sebagai pidana tambahan (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
 - d. Penggantian biaya yang telah dikeluarkan, dalam proses penggabungan perkara gugatan ganti rugi (perdata) dalam perkara pidana (Pasal 98-101 KUHAP)
 - e. Ganti kerugian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 47 huruf c, d dan e)

Bertolak dari apa yang telah diuraikan diatas maka penderitaan atau kerugian yang dialami korban persekusi dapat dibedakan antara yang bersifat fisik atau materiil yang dapat diperhitungkan atau dinilai dengan uang dan kerugian yang bersifat nonfisik atau immaterill misalnya perasaan takut, sedih, sakit, trauma, kejutan psikis dan lain sebagainya. Secara yuridis normatif, perlindungan terhadap korban lebih diartikan pada aspek fisik materiil, sementara penderitaan yang dialami korban persekusi tidak selalu dalam wilayah penderitaan fisik, melainkan juga psikis bahkan seringkali korban persekusi disamping mengalami penderitaan fisik juga penderitaan psikis yang menyebabkan trauma berkepanjangan.

Dalam mengkaji terhadap masalah penderitaan atau kerugian yang dialami korban dan hubungannya dengan kejahatan yang terjadi, menurut Mardjono seperti yang dikutip dalam buku Adhi Wibowo yang berjudul

Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, terdapat dua permasalahan, yaitu:

1. Perlu diketahui dan diberikan perhatian kepada penderitaan yang dialaminya karena terjadinya delik
2. Perlu pula diketahui bagaimana peranan korban dalam hal terjadinya delik, maupun kejahatan pada umumnya³⁵

Hukum pidana yang berlaku sekarang ini, lebih berorientasi pada pelaku kejahatan (*offender oriented*), sementara itu, kedudukan korban sebagai pihak (orang) yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini sangat menyedihkan. Korban dari kejahatan seolah-olah dilupakan. Ilmu Pengetahuan hukum pidana dan praktek penyelenggaraan hukum pidana hanya menaruh perhatian kepada si pembuat ialah orang yang melakukan tindak pidana.

1. Perlindungan Hukum Dengan Pemberian Kompensasi dan Restitusi

Secara teoritis, sebagai dasar bagi korban khususnya korban persekusi, untuk memperoleh perlindungan hukum, diantaranya adalah hal untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi, dalam hal ini bergantung pada peranan atau keterlibatan korban itu sendiri terhadap terjadinya kejahatan.³⁶

Keterlibatan Korban dalam hal terjadinya kejahatan, seperti yang dikatakan Benjamin Mendelson yang diikuti dalam buku Adhi Wibowo yang berjudul *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, dapat

³⁵ *Ibid*, Hlm 47

³⁶ *Ibid*, Hlm 39

dibedakan menjadi 6 (enam) kategori berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu :³⁷

- a. Korban sama sekali tidak bersalah
- b. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri.
- c. Korban sama salahnya dengan pelaku
- d. Korban lebih bersalah dari pelaku
- e. Korban adalah satu-satunya yang bersalah
- f. Korban berpura-pura dan korban imajinasi

Melalui kategori diatas, akan dapat diketahui atau berpengaruh pada tingkat pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, sehingga di samping untuk menentukan derajat pelaku juga, sekaligus dapat dipakai untuk menentukan bentuk perlindungan kepada korban, yaitu dalam hal ini pengertian besarnya jumlah restitusi ataupun kompensasi yang akan diberikan pada korban. Dengan demikian hukum pidana tidak lagi hanya berorientasi semata-mata pada pelaku tindak pidana, melainkan juga memperhatikan kepentingan korban.

Sehubungan dengan masalah kompensasi dan restitusi, Stephen Schafer menguraikan seperti yang dikutip dalam buku Adhi Wibowo yang berjudul *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, bahwa ada 5 (lima) sistem pemberian restitusi dan kompensasi yang akan diberikan kepada korban kejahatan, yaitu :³⁸

³⁷ *Ibid*, Hlm 39

³⁸ *Ibid*, Hlm 41

- a. Ganti rugi (*damage*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi oleh korban dari proses pidana
- b. Kompensasi yang bersifat Keperdataan, diberikan melalui proses pidana
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan disokong oleh sumber-sumber penghasilan negara
- e. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus.

Dalam hal kompensasi, kompensasi adalah bersifat keperdataan, timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan wujud pertanggungjawaban masyarakat/negara, sedangkan restitusi adalah bersifat pidana, timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayarkan oleh terpidana atau pelaku kejahatan atau merupakan wujud pertanggung jawaban terpidanan. Tujuan hukumnya pada umumnya adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat materiil dan sprituil.

Argumentasi lain untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap individu korban kejahatan adalah berdasarkan argumen kontrak sosial (*social contract argumen*) dan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*). Pengertian pertama menyatakan, negara boleh memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang

tindakan-tindakan yang bersifat pribadi dalam hal ini bisa persekusi.³⁹ Maka, oleh sebab itu, bilamana terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Argumen kedua menyatakan, negara harus menjaga warga dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga mengalami kesukaran, melalui kerja sama dengan masyarakat lain berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara, hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.⁴⁰

Hal yang harus diketahui adalah perlindungan kepada individu korban kejahatan berarti sekaligus juga mengandung pengertian memberikan perlindungan kepada masyarakat, karena eksistensi individu dalam hal ini adalah sebagai unsur bagi pembentukan suatu masyarakat atau dengan kata lain, bahwa masyarakat adalah terdiri dari individu-individu. Dari apa yang dipaparkan diatas, semuanya menghendaki adanya aturan hukum sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban, khususnya yang berkaitan dengan masalah penerapan ganti kerugian dalam bentuk restitusi dan atau kompensasi sebagai salah satu upaya atau wujud perlindungan hukum khususnya bagi

³⁹ *Ibid*, Hlm 42

⁴⁰ *Ibid*, Hlm 43

korban persekusi perlu dibuat aturan khusus mengenai korban persekusi.⁴¹

2. Perlindungan Hukum Korban Persekusi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindakan Persekusi sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindakan kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Bentuk-bentuk tindak pidana persekusi terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh massa, dapat dilihat dari perbedaan dengan perbuatan pada umumnya, hanya saja membedakan adalah dari segi subyek pelakunya yang lebih dari satu orang. Oleh karena itu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal pembalasannya dititik beratkan pada kata “massa”. Berdasarkan kata “massa” yang menunjukkan pada pelaku pada perbuatan pidana, dimaksudkan adalah dua orang lebih atau tidak terbatas maksimalnya. Melihat definisi tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa juga dapat dikatakan dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak/lebih dari satu orang dimana secara langsung atau tidak langsung baik direncanakan ataupun tidak direncanakan telah terjalin kerja sama baik hal tersebut dilakukan secara

⁴¹ *Ibid*, Hlm 55

bersama-sama maupun sendiri sendiri dalam hal satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan perbuatan pidana atau lebih spesifik menimbulkan/mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun non fisik. Hal ini di atur dalam beberapa pasal didalam KUHP, sebagai berikut :

Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:

“(1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Tersalah dihukum:

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.”⁴²

Kerumunan berlawanan dengan norma-norma hukum (*Lawless Cows*) terbagi dua, yaitu :

- 1) Kerumunan yang bertindak emosional (*acting mobs*), kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang

⁴² Andi Hamzah 2009 *Delik-delik Tertentu dalam KUHP* , Jakarta, Sinar Grafika hlm 7

berlawanan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya, kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena meyakini bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau tak adanya keadilan

- 2) Kerumunan yang bersifat immoral (*immoral crowds*), contohnya seperti orang-orang yang mabuk⁴³

Pasal ini sering dipakai oleh penuntut umum untuk menjerat para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa yang terbentuk secara tidak terorganisir. Pasal 170 KUHP mengandung kendala dan berbaur kontroversi karena subyek “barang siapa” menunjuk pelaku satu orang, sedangkan istilah “dengan tenaga bersama” mengindikasikan suatu kelompok manusia. Pasal 170 relevan diterapkan pada massa yang reaksioner atau spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana. Berbeda halnya dengan massa yang terorganisir bisa menggunakan pasal pada delik penyertaan, karena dalam pasal-pasal nya jelas mengenai kedudukan para pelaku yang satu dengan yang lain, tidak seperti massa yang reaksioner (tidak masuk dalam delik penyertaan yaitu penganjuran) dimana massa tidak jelas kedudukan satu dengan yang lain, dan otomatis dalam hal ini dipandang sama-sama sebagai

⁴³ Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit Grafindo Persada, Jakarta Hlm 35

pelaku yang mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pelaku yang lain.

Lebih lanjut didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ada juga beberapa pasal lagi yang dapat dikenakan untuk pelaku tindakan persekusi, seperti :

a. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan

Dalam penjelasan Pasal 351 KUHP penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan persekusi yang dilakukan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau cidera.⁴⁴

b. Pasal 406 KUHP tentang Perusakan

Penjelasan Pasal 406 KUHP perusakan yang dimaksud mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum.

Istilah persekusi yang tindakan sewenang-wenang terhadap orang atau sekelompok orang juga tampak didefinisikan pada Pasal 335 Ayat 1 butir 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang dapat dijerat pada pelaku tindakan persekusi, yang menyatakan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

⁴⁴ Moeljatno, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, Hlm 125

1. “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Pertanggungjawaban pelaku persekusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga tidak terlepas dari jenis-jenis pidana yang nantinya akan dijatuhi pada si pelaku, sesuai dengan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :

- a. Pidana pokok terdiri dari (*Hoofd Straffen*)
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan terdiri dari (*Bijkomende Straffen*)
 1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
 2. Pidana perampasan barang tertentu
 3. Pidana pengumuman keputusan hakim⁴⁵

Berdasarkan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindakan persekusi diatas, semakin jelaslah bahwa pelaku atau tindakan persekusi merupakan sebuah tindak pidana yang dapat meresahkan seseorang,

⁴⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, Hlm 5

kelompok, warga dan lain-lainnya, yang mana tindakan tersebut harus diberantas agar dapat mendatangkan rasa kenyamanan bagi warga negara Indonesia namun, pemberantasan atau penyelesaian permasalahan atau kasus Persekusi tersebut, merupakan wewenang dan tanggungjawab para penegak hukum yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu polisi. Bunyi pasal-pasal diatas juga jelas mempunyai unsur secara melawan hukum, memaksa, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dan dengan memakai kekerasan, dan unsur tersebut jelas berkaitan dengan unsur persekusi.

Pada praktiknya, perbuatan hukum persekusi yang dituduhkan akhirnya memang seringkali ditegakkan melalui pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti yang usdah dipaparkan diatas serta peraturan-peraturan lain diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik apabila media yang digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum berhubungan dengan media elektronik dan Undang-Undang Pornografi terkait pelucutan pakaian yang dikenakan oleh korban. Penegakan hukum tersebut semakin menjelaskan bahwa penggunaan istilah persekusi memang dalam dunia hukum belum diakui keabsahannya.

3. Perlindungan Hukum Oleh Polisi Terhadap Korban Persekusi

Menurut penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai aparat penegak hukum dalam hal ini polisi di unit reskrim Polsek Depok Barat,

Sleman yaitu bapak Fernando selaku kanit reskrim Polsek Depok Barat, Sleman ditemukan bahwa persekusi yang dilakukan di wilayah Polsek Depok Barat lebih mengarah kepada persekusi dalam amuk masa. Seperti contoh ada pembobolan di daerah Universitas Pembangunan Nasional, tersangka pembobolan langsung di amuk massa. Untuk contoh kasus seperti itu, maka polisi langsung datang ke Tempat Kejadian Perkara untuk langsung mengamankan tersangka atau korban amuk masa tersebut, dan kebanyakan dari korban sudah dalam keadaan parah. Untuk keadaan seperti itu, polisi langsung menerbitkan surat penyerahan tersangka kepada masyarakat yang disaksikan RT atau RW setempat yang menyatakan bahwa benar ada persekusi yang dilakukan di daerah tersebut, yang bertujuan untuk keluarga korban yang tidak terima dan meminta hak, maka ada saksi bahwa persekusi dilakukan oleh warga sekitar.

Dari keterangan yang didapat dari kepolisian, banyak sekali korban persekusi yang tidak melaporkan atau menuntut haknya kepada polisi. Hal ini diketahui polisi karena banyaknya korban persekusi yang ditangani kepolisian Depok Barat tidak mau melaporkan langsung kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian tidak akan menangani masalah persekusi apabila korban itu sendiri tidak menuntut haknya karena kebanyakan korban persekusi yang ditangani Polsek Depok Barat sadar akan salahnya contoh pencuri yang diamuk massa, lalu dia tidak akan

melaporkan persekusi itu karena dia menyadari itu terjadi karena kesalahannya.

Selama ini bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian khususnya Kepolisian Polsek Depok Barat adalah memberikan subsidi pengobatan langsung untuk korban, karena kebanyakan persekusi yang banyak di wilayah Depok adalah persekusi dengan amuk massa. Bahwa korban amuk massa itu masih ditanggung sendiri biayanya, tetapi di Polsek Depok Barat ada dana istilahnya pengobatan tersangka, dengan surat perintah penahanan dan laporan polisi nanti korban bisa mendapat subsidi, dan ada pengurangan biaya dengan subsidi dari pemerintah untuk meringankan korban. Lalu bentuk perlindungan lain yang dilakukan Polisi kepada korban persekusi adalah, langsung memberikan perlindungan ditempat dengan mengawal korban dari TKP (Tempat Kejadian Perkara) ke kantor polisi Depok Barat. Selama ini dua perlindungan inilah yang kebanyakan diberikan oleh kepolisian Depok Barat terhadap korban persekusi.

Menurut bapak Fernando selaku kanit reskrim Polsek Depok Barat, ada beberapa pasal yang dapat dikenakan oleh massa yang melakukan persekusi, misalnya bisa terkena Undang-Undang ITE dalam hal penderitaan korban direkam dan disebar luaskan menjadi tontonan publik, lalu bisa menjadi pasal pelecehan apabila dalam hal korban dilecehkan secara fisik, pasal penganiayaan bisa dikenakan ke tersangka persekusi, tapi dilihat rananya terlebih dahulu, diklasifikasikan dulu

karena persekusi sifatnya luas, bisa dianiayanya sampai mati, diludahi atau dimaki dan pasal yang dikenakan dapat berupa Pasal 351 jo Pasal 170 atau Pasal 353 jo Pasal 170, digunakan karena unsurnya yaitu massa sesuai dengan tersangka persekusi yang adalah massa atau lebih dari satu orang.

Hal yang penting kemudian adalah, di Polsek Depok Barat ada unit sabhara yang setiap hari mobiling untuk melakukan tindakan preventif guna menghindari persekusi. Lalu didalam Polsek Depok Barat ada Babin dibawah unit fungsi BIMAS turun ke masyarakat atau warga untuk menghimbau bahayanya persekusi dan jika ada terjadi sesuatu agar langsung melapor ke polisi tanpa main hakim sendiri. Menurut kepolisian, persekusi sulit dihindari atau dicegah oleh pihak kepolisian karena persekusi sering terjadi pada saat waktu subuh sehingga polisi selalu datang terlambat dan biasanya sudah muncul korban. Menurut bapak Fernando selaku Kanit reskrim Polsek Depok Barat, persekusi terjadi karena ada tindakan yang bertentangan atau kontra dengan masyarakat yang tidak sesuai dengan masyarakat atau dengan norma atau keadaan wilayah, maka ada reaksi yaitu persekusi tersebut.

Dari data yang sudah penulis dapatkan, yaitu di Polsek Depok Barat tepatnya pada bagian Reserse Kriminal Depok Barat, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban persekusi belum maksimal. Hal ini disebabkan karena sesuai data yang didapatkan perlindungan yang diberikan pihak kepolisian dalam hal ini kepolisian Depok barat tidak

sesuai dengan yang seharusnya atau tidak maksimal. Pemberian berupa pengobatan awal, dikarenakan persekusi yang terjadi lebih kepada amuk massa sama sekali tidak memberikan kepuasan tersendiri kepada korban. Didalam data yang didapatkan, kepolisian sama sekali tidak berusaha membantu korban persekusi untuk mendapatkan ganti rugi, restitusi bahkan kompensasi.

Pemberian ganti rugi, restitusi atau kompensasi adalah bagian yang lebih penting daripada hanya sekedar pemberian pengobatan awal, karena dari data yang didapat pengobatan juga hanya berupa subsidi yang artinya korban masih mengeluarkan biaya dalam hal pengobatan, sementara dalam Pasal 6 Undang-undang no 31 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, korban penyiksaan dalam hal ini bisa termasuk korban persekusi (karena persekusi di wilayah Depok Barat lebih kepada amuk masa), biaya pengobatan medis harus ditanggung penuh serta adanya bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis pada korban. Hal lain yang bertentangan adalah tidak terpenuhinya hak yang dimiliki seorang korban, yaitu setiap korban berhak atas kompensasi dari negara atau restitusi sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang no 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, karena kerugian yang dideritanya. Sesuai dengan model pengaturan hak yang perlu diperhatikan pihak kepolisian adalah esensi kerugiannya, model pelayanan adalah model yang diterapkan pada negara kita yang artinya

korban memang dipandang sebagai objek dalam suatu tindak pidana dan melihat korban sebagai sasaran khusus untuk dilayani misalnya memberikan kompensasi. Banyak sekali hak korban dalam hal ini korban persekusi yang diabaikan oleh pihak kepolisian khususnya kepolisian Depok Barat.

Kemudian pihak kepolisian Depok Barat dalam hal menangani kasus persekusi jarang sekali melibatkan korban, ini terbukti dari jaranganya pelaku persekusi di daerah kepolisian Depok Barat yang dituntut hukum dengan alasan korban tidak mau menuntut haknya. Seharusnya kepolisian dalam menangani kasus persekusi seperti ini tidak memerlukan aduan langsung dari si korban, karena kepolisian sendiri sudah melihat adanya potensi kejahatan yang menyebabkan timbulnya korban dalam hal ini korban persekusi. Persekusi sebagai kejahatan bukan merupakan sebuah delik aduan, dimana korban harus mengadu agar perbuatan itu menjadi sebuah tindak pidana.. Tidak adanya tuntutan hak dari si korban bukan merupakan alasan kepolisian untuk tidak menuntut atau melakukan penyelidikan serta penyidikan kepada pelaku, karena apabila praktek ini tetap berjalan persekusi akan terus marak dilakukan masyarakat dan hak korban akan terus terabaikan.

Belum maksimalnya perlindungan hukum yang diberikan pada korban persekusi dalam wilayah hukum kepolisian Depok barat menjadi masalah tersendiri di masyarakat. Kasus persekusi harus dianggap lebih serius karena kasus ini bukan merupakan kasus yang boleh dianggap

sebelah mata, kepolisian sebagai pihak awal yang akan memberikan perlindungan harusnya sudah mengetahui tentang perlindungan apa yang seharusnya diberikan kepada korban dengan maksimal. Korban persekusi memang muncul dari suatu aksi dan menimbulkan reaksi, korban persekusi bisa muncul memang karena kesalahan korban sendiri, tetapi praktek persekusi harus dihentikan dan pihak terkait dalam hal ini kepolisian agar terus memberikan perlindungan maksimal terhadap korban-korban persekusi.

4. PERLINDUNGAN YANG DIDAPAT OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEBAGAI SALAH SATU KORBAN YANG PERNAH TERKENA PERSEKUSI

Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta pernah terkena kasus persekusi, itu terjadi karena LBH Yogyakarta membela pondok Pesantren (Ponpes) waria Al Fatah. LBH menilai penutupan ponpes itu dilakukan secara sepihak karena tidak diberikan klarifikasi, dan karena membela ponpes tersebut maka Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta didatangi ormas Front Jihad Islam (FJI).

LBH Yogyakarta menyayangkan pembiaran peristiwa dari pihak Polsek Banguntapan karena sangat merugikan ponpes waria tersebut dan LBH Yogyakarta. Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta meminta agar pihak Polda DIY mengusut tuntas peristiwa yang dialami oleh LBH tersebut.

Front Jihad Islam dalam hal persekusi meminta agar Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta tidak terlalu ikut campur dalam penutupan Ponpes Waria tersebut. Lembaga Bantuan Hukum juga tidak dapat perlindungan dari pihak kepolisian dan cenderung mendiamkan.

Pihak kepolisian dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum seharusnya memberi perlindungan atau menindak lanjuti kasus tersebut, lalu untuk LBH nya sendiri harusnya pihak kepolisian melibatkan LBH dalam proses menindak lanjuti kasus tersebut.

Perlindungan yang dilakukan polisi bisa saja berupa mempertemukan kedua belah pihak untuk mendamaikan atau memberi ruang kepada kedua belah pihak melakukan dialog dan meminta Front Jihad Islam meminta maaf kepada Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta.